



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/181/2024  
TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT  
(*CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE*) KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan strategis bidang kesehatan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dan pilar Transformasi Internal Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi kebijakan dan akselerasi penerapan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/119/2023 tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT (*CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE*) KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim RBTK (CTO), dengan susunan keanggotaan dan bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim RBTK (CTO) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Pelaksana CTO; dan
- c. *Reporting Office*.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:

- a. menetapkan arah dan kebijakan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat;
- b. memberikan arahan terkait pelaksanaan dan pengembangan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat; dan
- c. menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat.

KEEMPAT : Pelaksana CTO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:

- a. merumuskan, menetapkan, mengeskalasi, dan mengharmonisasi program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat;
- b. mengoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan pemantauan aktif dalam penerapan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat;
- c. melakukan mitigasi risiko, mengelola, dan menyinergikan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat;
- d. mengelola keterlibatan pihak internal dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait dalam mendukung penerapan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat;
- e. mengoordinasikan tindak lanjut rekomendasi penilaian eksternal reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan;
- f. melaksanakan monitoring evaluasi dan merekomendasikan upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka menjamin akuntabilitas; dan
- g. menyusun laporan dan menyampaikan kepada Pengarah.

KELIMA : *Reporting Office* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:

- a. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat;
- b. memastikan monitoring dan evaluasi penerapan manajemen risiko pada organisasi dan penguatan rencana mitigasi melalui penguatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Satuan Kepatuhan Internal (SKI);
- c. mendeteksi potensi risiko integritas individu melalui profiling pegawai dan organisasi untuk penguatan kelembagaan;

- d. membantu Pelaksana CTO dalam mengidentifikasi interdependensi; dan
- e. menyusun laporan dan menyampaikan kepada Pengarah.

KEENAM : Pelaksana CTO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. *Culture Transformation Office*; dan
- c. *Technology Transformation Office*.

KETUJUH : *Culture Transformation Office* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan analisis, harmonisasi, dan sinergi sistem internal Kementerian Kesehatan, serta koordinasi dengan unit kerja terkait program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di bidang organisasi dan sumber daya manusia termasuk pengelolaan manajemen talenta, pengembangan kompetensi termasuk pengembangan *corporate university*, layanan komunikasi internal termasuk *rebranding* Kementerian Kesehatan, perencanaan dan anggaran, dan kebijakan/regulasi;
- b. mengeskalasi hambatan di unit kerja terkait program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di bidang organisasi dan sumber daya manusia termasuk pengelolaan manajemen talenta, pengembangan kompetensi termasuk pengembangan *corporate university*, layanan komunikasi internal termasuk *rebranding* Kementerian Kesehatan, perencanaan dan anggaran, dan kebijakan/regulasi;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di bidang organisasi dan sumber daya manusia termasuk pengelolaan manajemen talenta, pengembangan kompetensi termasuk pengembangan *corporate university*, layanan komunikasi internal termasuk *rebranding* Kementerian Kesehatan,

perencanaan dan anggaran, dan kebijakan/regulasi;  
dan

- d. menyusun laporan dan menyampaikan kepada Ketua Pelaksana CTO.

KEDELAPAN : *Culture Transformation Office* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi;
- e. Bidang Komunikasi Internal;
- f. Bidang Perencanaan dan Anggaran; dan
- g. Bidang Kebijakan/Regulasi.

KESEMBILAN : *Technology Transformation Office* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf c mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan mengakselerasikan implementasi seluruh program digitalisasi di bidang kesehatan secara masif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dan ekosistem inovasi kesehatan secara luas;
- b. mengoordinasikan proses transformasi digital pemerintahan (*e-Gov*) di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai penyelenggara aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas, *Culture Transformation Office*, badan usaha, dan kementerian/lembaga lainnya;
- c. melaksanakan perencanaan, penyelarasan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi teknologi informasi untuk mendukung program transformasi digital pemerintahan (*e-Gov*) di lingkungan Kementerian Kesehatan dan ekosistem inovasi kesehatan secara luas;
- d. melakukan koordinasi, pemantauan, dan analisis mendalam, serta upaya perbaikan terhadap implementasi program strategis penerapan aplikasi

SATUSEHAT, dan SPBE;

- e. melakukan koordinasi dan memberikan dukungan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mencapai sasaran transformasi kelembagaan melalui penerapan standar prosedur operasional dan pengintegrasian dengan proses bisnis serta manajemen kearsipan digital di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- f. melakukan pengelolaan data dan pengembangan produk digital sesuai cetak biru (*blueprint*) transformasi teknologi kesehatan.

KESEPULUH : *Technology Transformation Office* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf c terdiri atas:

- a. Ketua; dan
- b. Bidang Teknologi Informasi Kesehatan.

KESEBELAS : Ketua Pelaksana CTO dan Ketua *Reporting Office* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dan huruf c dapat menunjuk narasumber dan/atau menetapkan Tim Teknis yang berasal dari pihak lain di luar Kementerian Kesehatan yang berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA BELAS : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pelaksana CTO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dibentuk Unit Tata Kelola Layanan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Unit TKLP-BidKes) yang mempunyai tugas:

- a. menyusun kertas kerja kebijakan (*policy paper*) terkait berbagai aspek peningkatan tata kelola layanan pemerintahan bidang kesehatan yang efektif dalam mendukung penerapan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat;
- b. mengembangkan konsep, memetakan sasaran, dan memastikan kegiatan manajemen layanan bidang kesehatan selaras dengan tujuan organisasi;
- c. mengoordinasikan berbagai kegiatan dan peningkatan kapasitas sumber daya pada unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam

mencapai tujuan organisasi dengan memahami peran dan tanggung jawab serta menjalankan perannya masing-masing secara kolaboratif, efektif, dan efisien;

- d. memfasilitasi hubungan dengan pengguna layanan internal maupun eksternal melalui kerangka sistem pengelolaan hubungan kerja;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi upaya peningkatan kualitas tata kelola layanan bidang kesehatan;
- f. memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan dan berkesinambungan; dan
- g. menyusun laporan dan menyampaikan kepada Ketua Pelaksana CTO.

KETIGA BELAS : Untuk mendukung pelaksanaan tugas *Reporting Office* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dibentuk Sekretariat yang mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan *Reporting Office*;
- b. mengompilasi data dan/atau dokumen;
- c. melakukan rekapitulasi terhadap seluruh aspek pengawasan penyelenggaraan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan; dan
- d. menyusun laporan dan menyampaikan kepada Ketua *Reporting Office*.

KEEMPAT BELAS : Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/119/2023 tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




KEENAM BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Maret 2024

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/181/2024  
TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI DAN  
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT  
(*CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE*)  
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT  
(*CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE*) KEMENTERIAN KESEHATAN

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN RBTK (CTO)

A. Pengarah

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan

B. Pelaksana CTO

1. Ketua : Sekretaris Jenderal
2. *Culture Transformation Office*
  - a. Ketua : Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
  - b. Wakil Ketua : 1) Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan  
2) Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan
  - c. Bidang :
    - 1) Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia  
Ketua : Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
    - 2) Bidang Pengembangan Kompetensi  
Ketua : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan
    - 3) Bidang Komunikasi Internal  
Ketua : Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Publik
    - 4) Bidang Perencanaan  
Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

5) Bidang Kebijakan/Regulasi

Ketua : a) Kepala Biro Hukum;

b) Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Anggota masing-masing bidang terdiri atas pejabat fungsional atau pejabat pelaksana yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

3. *Technology Transformation Office*

a. Ketua : Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan

b. Bidang Teknologi Informasi Kesehatan

Ketua : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Anggota bidang terdiri atas pejabat fungsional atau pejabat pelaksana yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

4. Unit Tata Kelola Layanan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Unit TKLP-BidKes) terdiri atas pejabat fungsional yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.


C. *Reporting Office*

1. Ketua : Inspektur Jenderal

2. Tim Teknis : Pejabat fungsional atau pejabat pelaksana yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri

3. Sekretariat : Sekretariat Inspektorat Jenderal

II. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TIM RBTK (CTO)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003